



PUTUSAN

No: 97 / Pid.B/2012/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : KHAIRUN LUBIS;
- Tempat Lahir : Kp. Mesjid Kab. Pasaman Barat;
- Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun /04 Oktober 1988;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Tempat tinggal : Desa Garonggang Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan d/a Desa Panompuan Tonga Kec. Angkola Timur Kab. Tap.Selatan;
- Pekerjaan : Menderes;
- Pendidikan : Kelas IV SD Negeri Kp. Mesjid;
- II. Nama Lengkap : MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG;
- Tempat Lahir : Padangsidimpuan;
- Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun/11 Juni 1993;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Sirumbi Lingkungan III (Kapuran) Parsabolas Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : SMA Kelas II;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa telah ditahan oleh ;

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/12/III/2012/Reskrim atas nama Khairun Lubis dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/13/III/2012/Reskrim atas nama Mithun Pandapotan Hutagalung sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d tanggal 02 April 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-02/N.2.28.3/Epp.1/04/2012 atas nama Khairun Lubis dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-03/N.2.28.3/Epp.1/04/2012 atas nama Mithun Pandapotan Hutagalung sejak tanggal 03 April 2012 s/d 12 Mei 2012;
3. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-37/N.2.28.3/Epp.2/05/2012 atas nama Khairun Lubis dan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-38/N.2.28.3/Epp.2/05/2012 atas nama Mithun Pandapotan Hutagalung sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 20 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 06 Juni 2012;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 05 Agustus 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 08 Mei 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 97 /Pid.B/2011/PN. Mdl;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I khairun lubis dan terdakwa II. Mithun Pandapotan Hutagalung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau jabatan palsu “ sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KHAIRUN LUBIS dan terdakwa II . MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor BB 5596 RG merk/type Honda/ NF 125 TR , warna hitam , Nomor Rangka MH1JB911X9K761267 , Nomor Mesin JB91E-1758722;

Dikembalikan kepada saksi korban HABIBUDDIN RANGKUTI;

4. Menghukum supaya Para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Para terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan;

Bahwa terdakwa KHAIRUN LUBIS bersama dengan terdakwa MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG dan BONAR (Daftar Pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kelurahan Simpang Gambir Kec. Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal , atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BB 5596 RG yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi HABIBUDDIN RANGKUTI , atau orang lain bukan kepunyaan terdakwa sendiri, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa KHAIRUN LUBIS bertemu terdakwa MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG serta BONAR bertempat di rumah terdakwa KHAIRUN LUBIS di Kp.Mesjid Kec. Rana Batahan Kab. Pasaman Barat , dengan maksud untuk merencanakan melakukan pencurian sepeda motor dengan lokasi di daerah Simpang Gambir Kecamatan Linggabayu Kabupaten Madina . Setelah sepakat kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa KHAIRUN LUBIS dan terdakwa MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG serta BONAR berangkat menuju Simpang Gambir Kec. Linggabayu kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan angkutan umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(aek mais) jurusan Ujung Gading-Panyabungan dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam milik terdakwa KHAIRUN LUBIS yang berisikan peralatan dan pakaian serta 1 (satu) buah kunci "t" milik terdakwa KHAIRUN LUBIS;

- Kemudian sekira pukul 11.00 Wib para terdakwa dan Bonar sampai di Simpang Gambir Kec. Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal lalu terdakwa KHAIRUN LUBIS dan terdakwa MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG serta BONAR berjalan kaki dari Simpang Gambir lalu BONAR pergi kesemak-semak dengan maksud hendak buang air seni , kemudian BONAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor Polisi BB 5596 RG milik saksi HABIBUDDIN RANGKUTI yang diparkir masuk ke dalam kebun sejauh 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan raya;
- Selanjutnya Bonar mengajak terdakwa KHAIRUN LUBIS dan terdakwa MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi BB 5596 RG tersebut. Lalu terdakwa MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG dan BONAR mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa KHAIRUN LUBIS bertugas mengamati pemilik sepeda motor serta orang-orang yang sedang melintas dipinggir jalan. Kemudian terdakwa MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG dan BONAR mencoba membuka kunci sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci leter "T" terdakwa MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG memasukkannya ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu memutarnya kea rah sebelah kanan akan tetapi tidak berhasil, lalu Bonar mencoba untuk memutarnya dan berhasil memutar serta membuka kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG dan BONAR mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan. Setelah di pinggir jalan lalu Bonar menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUN LUBIS dan terdakwa MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG serta BONAR mengendarai sepeda motor tersebut dengan berboncengan menuju arah Panyabungan;

- Ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa KHAIRUN LUBIS bersama dengan terdakwa MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG dan BONAR hendak melintas di depan Polsek Panyabungan Selatan, para terdakwa dan BONAR melihat ada Polisi yang sedang melakukan razia sehingga terdakwa KHAIRUN LUBIS yang mengendarai sepeda motor tersebut memutar arah secara tiba-tiba sehingga tidak mengetahui kalau ada sepeda motor dari belakang yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor yang datang dari arah belakang yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa KHAIRUN LUBIS jatuh ditengah jalan, lalu para terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi BB 5596 RG tersebut dan berlari menuju arah perkampungan. Namun terdakwa KHAIRUN LUBIS dan terdakwa MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG dapat ditangkap oleh warga dan saksi SASZORRO EFENDI dan saksi SUPARMAN (masing-masing anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah di telepon oleh saksi HABIBUDDIN RANGKUTI yang memberitahukan bahwa sepeda motornya telah hilang;
- Akibat perbuatan terdakwa KHAIRUN LUBIS dan terdakwa MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG mengakibatkan saksi HABIBUDDIN RANGKUTI menderita kerugian yang ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I : HABIBUDDIN RANGKUTI;

- bahwa Pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Kel. Simpang Gambir Kec. Linggabayu Kab. Madina saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BB 5596 RG pergi ke kebun lalu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan di dekat kebun;
- bahwa sekira Pukul 12.00 Wib saksi yang hendak pulang tidak melihat sepeda motor tersebut lalu saksi melaporkan ke Pos Lintas Simpang Gambir dan saksi bersama Amrin dengan mengendarai sepeda motor melakukan pengejaran hingga ke muara soma Kec. Batang Natal dan setibanya di Muara soma saksi bertemu dengan Camat Batang Natal yang bernama Azhar Lubis kemudian saksi meminta kepada Azhar Lubis nomor handphone anggota Polsek Panyabungan Selatan dan Azhar Lubis memberikan nomor handphone Saszorro Effendy;
- bahwa saksi meminta Amrin untuk menghubungi Saszorro Effendy untuk memberitahukan kejadian tersebut dan sekira Pukul 16.00 Wib Amrin dihubungi kembali oleh Saszorro Effendy yang memberitahukan sepeda motor saksi telah ditemukan bersama dengan para terdakwa dan akhirnya saksi bersama Amrin pergi ke Polres Madina ;
- bahwa saksi memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut dalam jarak \pm 5 meter dengan kebun saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada para terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Saksi II: AMRIN LUBIS;

- bahwa Pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di Kel. Simpang Gambir Kec. Linggabayu Kab. Madina saksi diberitahu oleh Habibuddin Rangkuti melalui handphone tentang kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BB 5596 miliknya yang diparkirkan di pinggir jalan dekat kebunnya;
- bahwa saksi bersama Habibuddin Rangkuti melakukan pengejaran sampai Muarasoma Kec. Batang Natal dan setibanya di Muara soma saksi disuruh oleh Habibuddin Rangkuti menghubungi Saszorro Effendy untuk memberitahukan kejadian tersebut dan sekira Pukul 16.00 Wib saksi dihubungi kembali oleh Saszorro Effendy yang memberitahukan sepeda motor milik Habibuddin Rangkuti tersebut telah ditemukan bersama dengan para terdakwa dan akhirnya saksi bersama Habibuddin Rangkuti pergi ke Polres Madina ;
- bahwa setahu saksi para terdakwa tidak meminta ijin kepada Habibuddin Rangkuti untuk membawa sepeda motor tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Saksi III : SASZORRO EFFENDI ;

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Desa Tano Bato Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panyabungan Selatan Kab. Madina saksi bersama Kapolsek dan Suparman sedang melakukan razia dan ditangkap para terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BB 5596 RG;

- Bahwa saksi sebelumnya saksi diberitahu oleh Amrin melalui handphone tentang sepeda motor yang hilang di Kel. Simpang Gambir Kec. Linggabayu Kab. Madina dan diperkirakan lari kearah Panyabungan lalu saksi memberitahu Kapolsek maka saksi bersama Kapolsek dan Suparman serta beberapa anggota Polsek Polsek lainnya menunggu untuk melihat sepeda motor yang hilang dan akan melintas di depan Polsek Panyabungan Selatan ;
- Bahwa sekira Pukul 14.30 Wib saksi melihat sepeda motor dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan 2 orang datang dari arah Natal menuju Panyabungan tetapi pada jarak + 10 meter sepeda motor tersebut memutar arah dan bersenggolan dengan sepeda motor yang datang dari belakangnya sehingga 2 unit sepeda motor tersebut terjatuh;
- Bahwa setelah jatuh saksi melihat para terdakwa berlari dengan berpencar sehingga saksi bersama Kapolsek melakukan pengejaran kea rah kiri sedangkan Suparman bersama beberapa anggota Polsek melakukan pengejaran kearah kanan dan akhirnya terdakwa Khairun Lubis yang berlari kearah kanan berhasil ditangkap sedangkan terdakwa Mithun Pandapotan Hutagalung yang berlari kea rah kiri berhasil ditangkap dan 1 orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Saksi IV : SUPARMAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Desa Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan Kab. Madina saksi bersama Kapolsek dan Suparman sedang melakukan razia dan ditangkap para terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BB 5596 RG;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi diberitahu oleh Amrin melalui handphone tentang sepeda motor yang hilang di Kel. Simpang Gambir Kec. Linggabayu Kab. Madina dan diperkirakan lari kearah Panyabungan lalu saksi memberitahu Kapolsek maka saksi bersama Kapolsek dan Suparman serta beberapa anggota Polisi Polsek lainnya menunggu untuk melihat sepeda motor yang hilang dan akan melintas di depan Polsek Panyabungan Selatan ;
- Bahwa sekira Pukul 14.30 Wib saksi melihat sepeda motor dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan 2 orang datang dari arah Natal menuju Panyabungan tetapi pada jarak + 10 meter sepeda motor tersebut memutar arah dan bersenggolan dengan sepeda motor yang datang dari belakangnya sehingga 2 unit sepeda motor tersebut terjatuh;
- Bahwa setelah jatuh saksi melihat para terdakwa berlari dengan berpenjar sehingga saksi bersama Kapolsek melakukan pengejaran ke arah kiri sedangkan Suparman bersama beberapa anggota Polsek melakukan pengejaran kearah kanan dan akhirnya terdakwa Khairun Lubis yang berlari kearah kanan berhasil ditangkap sedangkan terdakwa Mithun Pandapotan Hutagalung yang berlari ke arah kiri berhasil ditangkap dan 1 orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

Terdakwa I ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 terdakwa bersama Mithun Pandapotan Hutagalung tiba di Kp. Mesjid Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat lalu saksi bersama Mithun Pandapotan Hutagalung bertemu dengan Bonar dan Bonar mengatakan pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Panyabungan dan berhasil menjual sepeda motor hasil curian di Pasaman Barat sehingga terdakwa tergiur;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Kp. Mesjid Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat , terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor di Simpanggambir Kec. Linggabayu Kab. Madina maka Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa bersama Mithun Pandapotan Hutagalung dan Bonar berangkat dengan menaiki angkutan umum (Aek mais) jurusan Ujung Gading -Panyabungan;
- Bahwa sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa bersama Mithun Pandapotan Hutagalung mengambil sepeda yang diparkirkan di semak-semak dengan membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T kemudian terdakwa bersama Mithun Pandapotan Hutagalung mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga menuju arah Panyabungan lalu sesampainya di daerah kayu laut terdakwa bersama Mithun dan Bonar melihat Polisi yang berpakaian dinas sedang razia lalu terdakwa memutarakan sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa memutarakan sepeda motor tersebut bersenggolan dengan sepeda motor yang datang dari arahbelakang lalu terdakwa mendengar suara tembakan sehingga terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor dijalan tetapi terdakwa bersama Mithun Pandapotan Hutagalung berhasil ditangkap oleh Polisi sedangkan Bonar berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa bertugas mengamati pemilik sepeda motor serta orang-orang yang sedang melintas dipinggir jalan dimana sepeda motor diparkirkan di semak-semak yang dipinggir jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum sedangkan Bonar dan Mithun Pandapotan Hutagalung yang mengambil sepeda motor yang berada di parkir semak-semak dan membawa /mendorong dipinggir jalan umum lalu terdakwa Mitun Hutagalung menghidupkan sepeda motor dan membonceng terdakwa dan Bonar kemudian ditengah perjalanan terdakwa bersama Mitun Hutagalung membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan membawa surat/dokumen sumbangan yayasan Amal social Pondok Pesatren Nurul Iman yang digunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut karena untuk melihat situasi dan kondisi sepeda motor yang diparkirkan dan untuk memudahkan mengambil sepeda motor yang menjadi target , dan terdakwa membawa kunci "T" yang digunakan untuk merusak stop kontak sepeda motor supaya bisa dihidupkan dan dibawa lari serta terdakwa membawa 1 buah tas warna hitam berisikan pakaian dan 2 buah lobe warna putih dan warna merah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan kunci "T" tersebut karena sudah dibuang di semak-semak sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Terdakwa II;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 terdakwa bersama Mithun Pandapotan Hutagalung tiba di Kp. Mesjid Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat lalu terdakwa bersama Khairun Lubis bertemu dengan Bonar dan Bonar menceritakan pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Panyabungan dan berhasil menjual sepeda motor hasil curian tersebut di Pasaman Barat sehingga terdakwa tergiur;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Kp. Mesjid Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat , terdakwa bersama Khairun Lubis sepakat untuk mengambil sepeda motor di Simpanggambir Kec. Lingabayu



Kab. Madina maka Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa bersama Khairun Lubis dan Bonar berangkat dengan menaiki angkutan umum (Aek mais) jurusan Ujung Gading -Panyabungan;

- Bahwa sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa bersama Khairun Lubis mengambil sepeda yang diparkirkan di semak-semak dengan cara Khairun Lubis bertugas mengamati pemilik sepeda motor serta orang-orang yang sedang melintas dipinggir jalan dimana sepeda motor diparkirkan di semak-semak yang dipinggir jalan umum sedangkan terdakwa yang membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T kemudian Bonar dan Mithun Pandapotan Hutagalung yang membawa / mendorong dipinggir jalan umum lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membonceng Khairun Lubis dan Bonar kemudian ditengah perjalanan terdakwa bersama Khairun Lubis bergantian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Khairun Lubis mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa dan Bonar menuju arah Panyabungan lalu sesampainya di daerah kayu laut terdakwa bersama Khairun Lubis dan Bonar melihat Polisi yang berpakaian dinas sedang razia lalu Khairun Lubis memutarakan sepeda motor tersebut dan ketika Khairun Lubis memutarakan sepeda motor tersebut bersenggolan dengan sepeda motor yang datang dari arahbelakang lalu terdakwa mendengar suara tembakan sehingga terdakwa bersama Khairun Lubis dan Bonar melarikan diri dengan berpencar sedangkan sepeda motor ditinggalkan dijalan tetapi terdakwa bersama Mithun Pandapotan Hutagalung ditangkap oleh Polisi sedangkan Bonar berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan membawa surat/dokumen sumbangan yayasan Amal social Pondok Pesatren Nurul Iman yang digunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut karena untuk melihat situasi dan kondisi sepeda motor yang diparkirkan dan untuk memudahkan mengambil sepeda motor yang menjadi target , dan terdakwa membawa kunci "T" yang digunakan untuk merusak stop kontak sepeda motor supaya bisa dihidupkan dan dibawa lari serta terdakwa membawa 1 buah tas warna hitam



berisikan pakaian dan 2 buah lobe warna putih dan warna merah;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan kunci "T" tersebut karena sudah dibuang di semak-semak sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum , yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-



sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Para terdakwa KHAIRUN LUBIS dan MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas para terdakwa dalam berkas perkara dan para terdakwa yang secara hukum mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan dan oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Para terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada`dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa benar Pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Kp. Mesjid Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat , Para terdakwa bersama Bonar sepakat untuk mengambil sepeda motor di Simpanggambir Kec. Linggabayu Kab. Madina dan para terdakwa telah membawa surat/dokumen sumbangan yayasan Amal social Pondok Pesatren Nurul Iman yang digunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut karena untuk melihat situasi dan kondisi sepeda motor yang diparkirkan dan untuk memudahkan mengambil sepeda motor yang menjadi target , dan membawa kunci “T” yang digunakan untuk merusak stop kontak sepeda motor supaya bisa dihidupkan dan dibawa lari serta membawa 1 buah tas warna hitam berisikan pakaian dan 2 buah lobe warna putih dan warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa bersama Khairun Lubis dan Bonar berangkat dengan menaiki angkutan umum (Aek mais) jurusan Ujung Gading -Panyabungan dan sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa bersama Khairun Lubis mengambil sepeda yang diparkirkan di semak-semak dengan cara terdakwa Khairun Lubis bertugas mengamati pemilik sepeda motor



serta orang-orang yang sedang melintas dipinggir jalan dimana sepeda motor diparkirkan di semak-semak yang dipinggir jalan umum sedangkan terdakwa Mithun Pandapotan Hutagalung bersama Bonar yang membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T tetapi terdakwa Mithun Pandapotan Hutagalung memasukkan kunci "T" tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dan memutarnya ke arah sebelah kanan dan tidak berhasil lalu Bonar berusaha memutarnya dan berhasil membuka kunci kontak tersebut kemudian Bonar dan Mithun Pandapotan Hutagalung mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan umum lalu Bonar menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa Khairun Lubis yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan berboncengan dengan terdakwa Mithun Pandapotan Hutagalung dan Bonar menuju arah Panyabungan kemudian ditengah perjalanan terdakwa Khairun Lubis dan terdakwa Mithun Pandapotan Hutagalung bergantian membawa sepeda motor tersebut lalu sesampainya di daerah kayu laut Para terdakwa dan Bonar melihat Polisi yang berpakaian dinas sedang razia lalu terdakwa Khairun Lubis memutarakan sepeda motor tersebut dan ketika Khairun Lubis memutarakan sepeda motor tersebut bersenggolan dengan sepeda motor yang datang dari arah belakang sehingga para terdakwa terjatuh lalu Para terdakwa mendengar suara tembakan sehingga Para terdakwa dan Bonar melarikan diri dengan berpencar sedangkan sepeda motor ditinggalkan di jalan tetapi terdakwa bersama Mithun Pandapotan Hutagalung ditangkap oleh Polisi sedangkan Bonar berhasil melarikan diri, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor BB 5596 RG merk/type Honda/NF 125 TR , warna hitam , Nomor Rangka MH1JB911X9K761267 , Nomor Mesin JB91E-1758722 yang telah diambil oleh Para terdakwa bersama Bonar tersebut adalah milik HABIBUDDIN RANGKUTI dengan demikian unsur ke tiga ini telah terbukti ;

Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa tujuan dan maksud dari



Para terdakwa bersama Bonar mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor BB 5596 RG merk/type Honda/NF 125 TR , warna hitam tersebut yang diparkirkan di semak-semak di pinggir jalan di Kelurahan Simpang Gambir Kec. Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk dijual dan uangnya hasil penjualan tersebut dibagi tiga dengan demikian unsur ke empat ini telah terbukti ;

Ad.5. Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terdapat bersesuaian bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa bersama Khairun Lubis dan Bonar berangkat dengan menaiki angkutan umum (Aek mais) jurusan Ujung Gading -Panyabungan dan sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa bersama Khairun Lubis mengambil sepeda yang diparkirkan di semak-semak dengan cara terdakwa Khairun Lubis bertugas mengamati pemilik sepeda motor serta orang-orang yang sedang melintas dipinggir jalan dimana sepeda motor diparkirkan di semak-semak yang dipinggir jalan umum sedangkan terdakwa Mithun Pandapotan Hutagalung bersama Bonar yang membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T tetapi terdakwa Mithun Pandapotan Hutagalung memasukkan kunci "T" tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dan memutarnya ke arah sebelah kanan dan tidak berhasil lalu Bonar berusaha memutarnya dan berhasil membuka kunci kontak tersebut kemudian Bonar dan Mithun Pandapotan Hutagalung mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan umum lalu Bonar menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa Khairun Lubis yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan berboncengan dengan terdakwa Mithun Pandapotan Hutagalung dan Bonar menuju arah Panyabungan kemudian ditengah perjalanan terdakwa Khairun Lubis dan terdakwa Mithun Pandapotan Hutagalung bergantian membawa sepeda motor tersebut lalu sesampainya di daerah kayu laut Para terdakwa dan Bonar melihat Polisi yang berpakaian dinas sedang razia lalu terdakwa Khairun Lubis memutarakan sepeda motor tersebut dan ketika Khairun Lubis memutarakan sepeda motor tersebut bersenggolan dengan sepeda motor yang datang dari arah belakang sehingga para terdakwa terjatuh lalu Para terdakwa mendengar suara tembakan sehingga Para terdakwa dan Bonar melarikan diri dengan berpencar sedangkan sepeda motor ditinggalkan di jalan tetapi terdakwa bersama Mithun Pandapotan Hutagalung ditangkap



oleh Polisi sedangkan Bonar berhasil melarikan diri, dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terdapat bersesuaian bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira Pukul 07.00 Wib Para terdakwa dan Bonar telah mengambil 1 unit sepeda motor BB 5596 RG merk/type Honda/NF 125 TR, warna hitam milik HABIBUDDIN RANGKUTI yang diparkirkan di semak-semak yang dipinggir jalan umum lalu terdakwa Mithun Pandapotan Hutagalung bersama Bonar yang membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T tetapi terdakwa Mithun Pandapotan Hutagalung memasukkan kunci "T" tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dan memutarnya ke arah sebelah kanan dan tidak berhasil lalu Bonar berusaha memutarnya dan berhasil membuka kunci kontak tersebut kemudian Bonar dan Mithun Pandapotan Hutagalung mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan umum lalu Bonar menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa Khairun Lubis yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan berboncengan dengan terdakwa Mithun Pandapotan Hutagalung dan Bonar menuju arah Panyabungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke enam ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan Pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor BB 5596 RG merk/type Honda/NF 125 TR , warna hitam , Nomor Rangka MH1JB911X9K761267 , Nomor Mesin JB91E-1758722 Dikembalikan kepada pemiliknya HABIBUDDIN RANGKUTI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. KHAIRUN LUBIS** dan terdakwa **II. MITHUN PANDAPOTAN HUTAGALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak Pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN PEMBERATAN**” ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor BB 5596 RG merk/type Honda/NF 125 TR , warna hitam , Nomor Rangka MH1JB911X9K761267 , Nomor Mesin JB91E-1758722;

Dikembalikan kepada HABIBUDDIN RANGKUTI;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 oleh kami , ADE ZULFINA SARI, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, M. JAZURI, SH dan BOY ASWIN AULIA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh ADE PERMANA PUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, MEISURI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Para terdakwa;

Hakim-hakim

Anggota

Hakim Ketua

M.JAZURI, SH

ADE

ZULFINA SARI, SH, M.Hum

BOY ASWIN AULIA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ADE PERMANA PUTRA, SH